

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 36/HK.03.2-Kpt/ 1603/Ses-Kab/1X/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Serta bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33, pasal 34, dan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu peserta Pemilihan Umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye, yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;

bahwa agar peserta memiliki pemahaman yang sama dan juga untuk membantu Peserta Pemilihan Umum membuat Laporan Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor Nornor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Urnum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 dan Nornor 34 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 36/HK.03.2-Kpt/ 1603/Ses-Kab/1X/2018 Menetapkan Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2018
- 1 Halaman Lampiran